

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 27

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 07/PD/1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG
CHINEESCHE BEGRAVENIS REGLEMENT**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6/PD/1974 dan Peraturan Daerah No. 48/PD/1977 pada saat ini sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Neagara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 6/PD/1974 tentang Perubahan untuk keempat kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Chineesche Begravenis Reglement;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 48/PD/1977 tentang Perubahan untuk kelima kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Chineesche Begravenis Reglement;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang : “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG CHINEESCHE BEGRAVENISREGLEMENT.

Pasal 1

Chineesche Begravenisreglement yang ditetapkan tanggal 18 September dan 30 Desember 1918, diundangkan dalam Javasche Courant tertanggal 14 Februari 1919 No. 13, diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah No. 48/PD/1977 diubah pula sebagai berikut :

(a) Ayat (1) dari pasal 8 dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk kuburan berlaku tarip yang tertera di bawah ini :

Kelas	Untuk Jenazah dari orang yang telah berusia lebih dari 12 Tahun	Untuk Jenazah orang yang telah berusia 12 Tahun atau kurang
1	Rp. 15.000,-	Rp. 8.000,-
2	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
3	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-

(b) Dalam pasal 8 ayat (3) jumlah-jumlah Rp. 3.750,- , Rp. 1.750,- dan Rp. 500,- diubah berturut-turut menjadi Rp. 5.000,- , Rp. 3.000,- dan Rp. 1000,-

(c) Dalam Pasal 8 ayat (4) jumlah diubah menjadi :

Kelas	Untuk Jenazah dari orang yang telah berusia lebih dari 12 Tahun	Untuk Jenazah orang yang telah berusia 12 Tahun atau kurang
1	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
2	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-
3	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-

- (d) Dalam pasal 8 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (5) Untuk biaya penggalian kuburan berlaku tarip sebesar
..... Rp. 1.500,-
 - (6) Untuk biaya pemikul berlaku tarip sebesar Rp. 1.000,-
 - (7) Untuk biaya Plat Nomor berlaku tarip sebesar
..... Rp. 400,-
 - (8) Untuk biaya Kwitansi dan Tata Usaha berlaku tarip sebesar
..... Rp. 100,-
 - (9) Untuk mempergunakan Mobil Jenasah berlaku tarip pengangkutan :
 - a. Luar Kota Rp. 200,-/Km minimal diperhitungkan untuk jarak 25 Km.
 - b. Dalam Kota dihitung manimal 2 jam sebesar Rp. 3.000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 1.000,-
 - c. Terhadap bangunan di atas kuburan dikenakan tarip berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersendiri.
- (e) Jumlah penerimaan restribusi tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG CHINEESCHE BEGRAVENISREGLEMENT.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung.

Bandung, 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Nopember 1982 Nomor : 188.342/SK..1495-Huk./1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 18 Desember 1982 No. 27 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZENUDDIN MULAEBERY, SH
NIP. 480028049